



## Penataan Regulasi dan Iklim Penanaman Modal di Nusa Tenggara Timur

Yoshua Alejandro Adoe<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Detji K. E. R. Nuban<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Universitas Nusa Cendana, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [shuaadoe123@gmail.com](mailto:shuaadoe123@gmail.com)

**Abstract.** *This study discusses the regulatory arrangement and investment climate in East Nusa Tenggara Province (NTT) as a strategic effort to increase investment attractiveness. Although it has great potential in the agriculture, fisheries, and tourism sectors, investment development in NTT has not been optimal due to overlapping regulations, complex bureaucracy, and lack of efficiency in licensing services. Based on the Stufenbau theory from Hans Kelsen, synchronization between Regional Regulation Number 3 of 2025 and Law Number 25 of 2007 is needed so that there are no conflicts or legal vacancies that can hinder the certainty of doing business. In addition, local governments have implemented various strategies to improve the investment climate, such as improving basic infrastructure, simplifying bureaucracy, promoting regional potential, developing human resources, and strengthening security and order. Other efforts are also being made through the digitization of licensing services and cooperation with the private sector to expand investment networks. Thus, an integrated regulatory and policy arrangement is expected to be able to create a competitive and sustainable investment climate in the NTT region.*

**Keywords:** *Regulatory Structuring; Investment; investment climate; Licensing services; East Nusa Tenggara.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas penataan regulasi dan iklim penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai upaya strategis dalam meningkatkan daya tarik investasi. Meskipun memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, pengembangan investasi di NTT belum optimal akibat tumpang tindih regulasi, birokrasi yang kompleks, serta kurangnya efisiensi dalam pelayanan perizinan. Berdasarkan teori Stufenbau dari Hans Kelsen, sinkronisasi antara Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 diperlukan agar tidak terjadi konflik maupun kekosongan hukum yang dapat menghambat kepastian berusaha. Selain itu, pemerintah daerah telah menerapkan berbagai strategi untuk memperbaiki iklim investasi, seperti peningkatan infrastruktur dasar, penyederhanaan birokrasi, promosi potensi daerah, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan keamanan dan ketertiban. Upaya lain juga dilakukan melalui digitalisasi layanan perizinan dan kerja sama dengan sektor swasta guna memperluas jejaring investasi. Dengan demikian, penataan regulasi dan kebijakan yang terpadu diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kompetitif dan berkelanjutan di wilayah NTT.

**Kata Kunci:** Penataan Regulasi; Investasi; Iklim Penanaman Modal; Pelayanan perizinan; Nusa Tenggara Timur.

### 1. LATAR BELAKANG

Setiap negara berupaya meningkatkan pembangunan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyatnya melalui kegiatan ekonomi yang produktif. Dalam konteks globalisasi, penanaman modal (investasi) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi negara berkembang seperti Indonesia. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, investasi merupakan kegiatan menanamkan modal atau uang pada perusahaan atau proyek untuk memperoleh keuntungan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mendefinisikan penanaman modal sebagai segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), untuk menjalankan usaha di wilayah Republik Indonesia. Kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian karena memiliki makna yang hampir serupa.

Secara ekonomi, penanaman modal berfungsi meningkatkan *capital stock* dan produktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka lapangan kerja. Tambunan (2020) menegaskan bahwa investasi merupakan faktor krusial bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi (*sustainable development*). Melalui investasi, daerah dapat memperluas kapasitas produksi, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat basis fiskal melalui pajak dan retribusi. Hasil penelitian Syaihu menunjukkan bahwa investasi pemerintah mampu menurunkan angka pengangguran di Kalimantan Timur melalui pembangunan infrastruktur berbasis APBD. Model tersebut menjadi contoh relevan bagi daerah lain, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

NTT memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi terbarukan. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena iklim penanaman modal yang belum kondusif, birokrasi yang kompleks, serta regulasi yang tumpang tindih. Fenomena ini mencerminkan lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, yang pada akhirnya menurunkan minat investor. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penataan regulasi dan penciptaan iklim investasi yang sehat sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, investor yang menanamkan modal di Indonesia berhak memperoleh fasilitas tertentu jika memenuhi kriteria seperti menyerap tenaga kerja, melakukan alih teknologi, menjaga kelestarian lingkungan, atau mengembangkan infrastruktur di daerah tertinggal. Namun, implementasi kebijakan tersebut sering kali terkendala oleh tumpang tindih aturan, lambannya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya kepastian hukum di tingkat daerah.

Sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum dan memperkuat daya tarik investasi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal. Regulasi ini mengatur aspek perencanaan, promosi, sistem informasi investasi, pelayanan perizinan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan koperasi (UMKM). Melalui penataan regulasi yang terintegrasi, pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang transparan, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis penataan regulasi dan iklim penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai upaya strategis dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui sinkronisasi kebijakan investasi antara pemerintah pusat dan daerah.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### Penataan Regulasi

Regulasi merupakan instrumen penting dalam mengatur perilaku sosial, ekonomi, dan kelembagaan guna menciptakan ketertiban, keadilan, serta kepastian hukum. Dalam konteks administrasi publik, regulasi mencakup tiga proses utama, yaitu perumusan, implementasi, dan adjudikasi yang melibatkan peran eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menjamin efektivitas pelaksanaan hukum. Menurut M. Nur Solikhin (PSHK), permasalahan regulasi di Indonesia terletak pada jumlah peraturan yang berlebihan dan tidak sinkron, sehingga menimbulkan “bencana regulasi” yang berimplikasi pada ketidakpastian hukum dan lambannya pembangunan. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi regulasi yang sistematis dan terintegrasi.

Secara ekonomi, Bruce Yandle menjelaskan bahwa regulasi berfungsi mengendalikan pasar, melindungi konsumen, dan menjaga persaingan yang sehat, sementara Maria Farida Indrati menekankan pentingnya asas kejelasan rumusan serta kesesuaian hierarki norma hukum agar regulasi memiliki validitas yang kuat. Riant Nugroho menambahkan bahwa penataan regulasi idealnya berbasis bukti (*evidence-based policy*), yakni melalui analisis kebijakan, konsultasi publik, dan uji dampak regulasi agar setiap kebijakan memiliki relevansi sosial dan efektivitas ekonomi.

Dalam sistem hukum Indonesia, dasar normatif penataan regulasi diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019. Regulasi yang baik harus terencana, terkoordinasi lintas lembaga, dan bebas dari tumpang tindih. Dengan demikian, penataan regulasi merupakan bagian dari praktik *good governance* untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan publik, serta memperkuat iklim investasi nasional.

### Penataan Regulasi Penanaman Modal

Penataan regulasi penanaman modal merupakan strategi hukum dan kebijakan publik yang bertujuan menciptakan kepastian hukum, menyederhanakan birokrasi, dan memperkuat iklim investasi. Secara yuridis, landasan utama reformasi ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan prinsip *equal treatment* antara investor asing dan domestik serta memperkenalkan mekanisme Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk mempercepat proses perizinan. Inovasi ini mencerminkan prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Langkah berikutnya adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang menyatukan berbagai regulasi lintas sektor dalam satu kerangka hukum terpadu guna mengatasi tumpang tindih peraturan. Undang-undang ini memperkenalkan *perizinan berbasis risiko*, di mana jenis perizinan disesuaikan dengan tingkat risiko kegiatan usaha. Pendekatan ini diharapkan mempercepat birokrasi tanpa mengabaikan aspek keselamatan dan lingkungan, sekaligus memperkuat perlindungan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 88.

Pada tingkat daerah, penerapan regulasi penanaman modal diatur melalui Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 3 Tahun 2025 dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 16 Tahun 2022 yang memberikan kewenangan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan investasi daerah. Sinergi antara kebijakan pusat dan daerah menunjukkan penerapan prinsip desentralisasi yang tetap selaras dengan hukum nasional.

Secara teoretis, sinkronisasi antara peraturan pusat dan daerah berlandaskan pada Teori Stufenbau Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa sistem hukum tersusun secara hierarkis, di mana norma yang lebih rendah memperoleh validitas dari norma yang lebih tinggi. Dengan demikian, seluruh regulasi investasi harus konsisten dengan konstitusi dan peraturan di atasnya agar memiliki legitimasi hukum yang kuat. Teori ini menjamin kepastian hukum serta keselarasan antara kebijakan nasional dan pelaksanaannya di daerah.

Penelitian terdahulu oleh Susanti (2022) dan Lestari (2023) membuktikan bahwa penyederhanaan regulasi dan penerapan PTSP secara nyata meningkatkan minat investasi dan efisiensi pelayanan publik. Dengan demikian, penataan regulasi penanaman modal tidak hanya berorientasi pada pembentukan hukum, tetapi juga merupakan bentuk reformasi kelembagaan untuk memperkuat daya saing investasi nasional.

### **Penanaman Modal**

Penanaman modal atau investasi dipahami sebagai kegiatan menanamkan modal pada suatu usaha untuk memperoleh keuntungan ekonomi (Sukirno, 2006). Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007, penanaman modal meliputi kegiatan oleh Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanam Modal Asing (PMA) untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia. Tujuan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya saing, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sukirno (2009) dan Nasution (2013) menjelaskan bahwa penataan iklim investasi harus dilakukan melalui pembenahan regulasi, penyederhanaan birokrasi, serta transparansi dan efisiensi pelayanan publik agar kepercayaan investor dapat terjaga. Dalam konteks pembangunan daerah, investasi juga berperan sebagai sarana pemerataan ekonomi dan penguatan ekonomi lokal (Rakhmawati, 2019).

Faktor-faktor penghambat investasi meliputi birokrasi yang panjang, ketidakpastian hukum, serta lemahnya infrastruktur dan sumber daya manusia (Soerjono, 2015). Oleh karena itu, pemerintah memberikan berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal seperti keringanan pajak, kemudahan perizinan, dan hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Bab X UU Penanaman Modal. Prinsip dasar investasi yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU tersebut mencakup kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab lingkungan.

Sinkronisasi antara UU Penanaman Modal dan Perda Nomor 3 Tahun 2025 merupakan implementasi langsung dari Teori Stufenbau Kelsen, di mana norma daerah harus sesuai dengan norma nasional agar tercipta kepastian hukum. Dengan demikian, penataan regulasi investasi menjadi instrumen penting dalam mewujudkan stabilitas ekonomi, keadilan sosial, serta daya saing investasi yang berkelanjutan.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum positif, asas hukum, dan doktrin hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang mengatur penataan regulasi dan penanaman modal, untuk menilai sejauh mana peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami isu hukum melalui teori, konsep, dan pandangan para ahli hukum, terutama terkait teori *Stufenbau* Hans Kelsen dan prinsip *good governance* dalam pembentukan regulasi investasi.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (undang-undang, risalah resmi, dan putusan pengadilan) serta bahan hukum sekunder (buku teks, jurnal ilmiah, pendapat ahli, dan hasil simposium yang relevan). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahap inventarisasi, sistematisasi, klasifikasi, dan verifikasi untuk

memastikan relevansi dan validitas data yang digunakan. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis secara yuridis-perspektif, yakni dengan menafsirkan dan menilai ketentuan hukum yang berlaku berdasarkan asas, teori, dan kaidah hukum yang sesuai, guna memperoleh kesimpulan argumentatif dan solusi konseptual atas permasalahan penataan regulasi penanaman modal di Nusa Tenggara Timur.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Penataan Regulasi Dalam Menjamin Penanaman Modal Di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

###### **Regulasi yang mengatur terkait Penanaman Modal**

Penataan regulasi penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, adil, dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa aspek regulasi dan kepastian hukum menjadi faktor penentu utama dalam menjamin kelancaran investasi di daerah ini. Dalam konteks nasional, landasan hukum utama yang mengatur investasi adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menegaskan prinsip kesetaraan antara penanam modal dalam negeri (PMDN) dan penanam modal asing (PMA). Regulasi ini memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan terhadap risiko nasionalisasi, serta insentif fiskal dan non-fiskal guna menarik investasi ke sektor-sektor prioritas. Selain itu, undang-undang tersebut mengatur kewajiban pelaku usaha dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) serta menjaga kelestarian lingkungan hidup, sebagai bagian dari upaya mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Untuk memperkuat kerangka hukum investasi, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang secara substansial menyederhanakan berbagai peraturan dan mempercepat proses perizinan investasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Regulasi ini berperan penting dalam mengatasi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah, mengurangi hambatan birokrasi, serta memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan investasi. Kebijakan ini juga memberikan kepastian hukum yang lebih besar bagi investor dengan mekanisme perizinan berbasis risiko dan integrasi data antarinstansi.

Pada tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penanaman Modal, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan investasi di wilayah tersebut. Perda ini mengatur ruang lingkup penanaman modal, ketentuan perizinan, insentif investasi, pengawasan, sanksi, dan koordinasi antar lembaga.

Regulasi ini juga berfungsi sebagai pelaksanaan teknis dari Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Penanaman Modal, dengan menyesuaikan karakteristik ekonomi daerah NTT yang didominasi oleh sektor pertanian, perikanan, pariwisata, dan energi. Tujuan utama Perda ini adalah menciptakan sistem pelayanan investasi yang transparan, efisien, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para investor.

Namun, hasil penelitian menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan krusial yang menghambat implementasi penanaman modal di NTT, khususnya terkait konflik lahan dan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Konflik lahan antara masyarakat adat dan investor, seperti yang terjadi di Labuan Bajo, menunjukkan adanya benturan antara kepentingan ekonomi dan hak masyarakat lokal. Hal ini diperparah oleh status tanah yang masih berupa tanah ulayat tanpa sertifikat kepemilikan yang jelas. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko sosial bagi investor, sehingga mengurangi minat investasi jangka panjang.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 sebenarnya telah memuat prinsip tanggung jawab sosial dan pelestarian lingkungan (Pasal 16 ayat 1), serta kewajiban pemerintah memberikan kemudahan dan fasilitas investasi tanpa mengorbankan kepentingan nasional dan hak masyarakat (Pasal 33). Namun dalam praktiknya, pelaksanaan kedua pasal ini belum berjalan optimal di tingkat daerah. Peraturan daerah yang ada pun belum mengatur secara eksplisit mekanisme penyelesaian konflik lahan, harmonisasi hak adat, dan kepemilikan tanah bagi kegiatan investasi.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa penataan regulasi penanaman modal di NTT perlu dilakukan secara komprehensif dan berjenjang, sesuai dengan prinsip Stufenbau Theory dari Hans Kelsen, yang menekankan pentingnya hierarki norma hukum agar kebijakan daerah selaras dengan regulasi nasional. Harmonisasi ini diharapkan dapat menciptakan sistem investasi yang memiliki kepastian hukum, mendukung pembangunan ekonomi daerah, serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Selain itu, evaluasi berkala terhadap regulasi investasi dan penyederhanaan birokrasi menjadi keharusan agar kebijakan penanaman modal di NTT benar-benar berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

### **Teori Steufenbau dalam Penataan Regulasi**

Penataan regulasi penanaman modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi faktor strategis dalam membangun sistem investasi yang memiliki kepastian hukum, efisiensi administratif, dan keberlanjutan ekonomi. Berdasarkan hasil penelitian, penataan regulasi di wilayah ini dapat dijelaskan melalui pendekatan Teori Stufenbau yang dikemukakan oleh Hans

Kelsen, di mana sistem hukum dipandang sebagai struktur berjenjang (normative hierarchy). Dalam konteks ini, setiap norma hukum yang lebih rendah harus memperoleh legitimasi dari norma hukum yang lebih tinggi agar tercipta konsistensi, efektivitas, dan kesatuan hukum dalam pelaksanaan penanaman modal.

### ***Penyederhanaan Perizinan***

Upaya penyederhanaan perizinan merupakan langkah utama pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kompetitif. Melalui sistem Online Single Submission (OSS) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses perizinan diintegrasikan secara digital untuk mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat pelayanan usaha. Dalam perspektif Teori Stufenbau, kebijakan penyederhanaan perizinan menegaskan adanya hubungan hirarkis antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah, di mana pemerintah pusat menetapkan norma hukum umum, sementara pemerintah daerah menurunkan norma tersebut ke dalam Peraturan Daerah (Perda). Dengan demikian, penyederhanaan perizinan tidak hanya mencerminkan efisiensi administratif, tetapi juga implementasi prinsip legal consistency antara norma nasional dan norma lokal dalam sistem hukum yang berlapis.

### ***Sinkronisasi Regulasi***

Sinkronisasi regulasi merupakan aspek penting dalam menjamin kepastian hukum dan menghindari tumpang tindih peraturan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal di NTT perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Sinkronisasi ini diperlukan agar tidak terjadi disharmoni hukum baik secara horizontal (antara peraturan setingkat) maupun vertikal (antara pusat dan daerah). Berdasarkan teori Stufenbau, setiap norma hukum yang berlaku di tingkat daerah hanya sah apabila sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sinkronisasi regulasi merupakan manifestasi dari prinsip hierarki hukum (legal hierarchy) yang berfungsi untuk menjaga stabilitas sistem hukum nasional. Regulasi yang selaras akan memberikan arah kebijakan investasi yang jelas, efisien, dan berkeadilan, serta memperkuat kepercayaan investor terhadap sistem hukum daerah.

### ***Transparansi dan Akuntabilitas***

Prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola investasi merupakan wujud penerapan konsep *good governance*. Kedua prinsip ini menuntut keterbukaan informasi publik, tanggung jawab pejabat pemerintah, dan integritas kelembagaan dalam setiap proses perizinan. Berdasarkan teori Stufenbau, transparansi dan akuntabilitas menegaskan hubungan vertikal antar norma hukum, di mana peraturan daerah tentang penanaman modal harus berlandaskan

asas hukum nasional yang menjamin hak publik atas informasi dan tanggung jawab pemerintahan. Penerapan prinsip ini dalam kebijakan investasi akan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta membangun kepercayaan investor terhadap integritas sistem hukum di NTT.

Di tingkat kelembagaan, penataan struktur hukum penanaman modal mencakup Kementerian Investasi/BKPM di tingkat pusat dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di tingkat daerah. Keduanya berperan dalam regulasi, pelayanan perizinan, serta pengawasan investasi. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas lembaga daerah masih menghadapi tantangan akibat keterbatasan sumber daya manusia dan ketidakharmonisan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur menjadi langkah penting untuk mewujudkan sistem hukum investasi yang responsif dan profesional.

### ***Penataan Budaya Hukum Masyarakat NTT***

Selain aspek normatif, penelitian ini juga menyoroti pentingnya penataan budaya hukum dalam mendukung penanaman modal di NTT. Masih kuatnya pengaruh hukum adat dan nilai-nilai sosial tradisional menyebabkan masyarakat lokal cenderung lebih percaya pada otoritas adat dibandingkan pada lembaga hukum negara. Untuk itu, pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan sosiokultural melalui empat strategi utama:

- 1) Sosialisasi hukum investasi secara masif dan kontekstual agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya dalam kegiatan investasi
- 2) Pelibatan tokoh adat, agama, dan perempuan dalam proses perizinan dan pengawasan investasi untuk menjaga legitimasi sosial
- 3) Revitalisasi hukum adat agar norma lokal dapat diharmonisasikan dengan hukum nasional tanpa mengorbankan nilai budaya;
- 4) Peningkatan kapasitas aparatur desa agar mampu memediasi konflik investasi di tingkat lokal dan memahami ketentuan hukum investasi secara benar.

Dengan demikian, penataan regulasi penanaman modal di NTT bukan sekadar proses hukum formal, tetapi juga transformasi struktural dan kultural. Berdasarkan teori Stufenbau, keberhasilan sistem hukum dalam konteks investasi tidak hanya diukur dari kesempurnaan norma, tetapi juga dari kemampuan norma tersebut diterapkan secara efektif dalam realitas sosial. Penataan regulasi yang sinkron, transparan, dan berakar pada budaya hukum lokal akan menjadi fondasi bagi terciptanya iklim investasi yang berkelanjutan, adil, dan berkeadilan sosial di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

## **Strategi Pemerintah dalam Penataan Iklim Penanaman Modal di Provinsi Nusa Tenggara Timur**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam penataan iklim penanaman modal dilakukan melalui pendekatan multi-dimensional yang menekankan pada sinkronisasi kebijakan, kepastian hukum, peningkatan infrastruktur, dan penguatan kapasitas kelembagaan daerah. Strategi ini sejalan dengan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta kebijakan nasional terkait investasi, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berdasarkan hasil analisis lapangan dan dokumen kebijakan daerah, penataan iklim investasi di NTT dilakukan melalui empat kerangka utama, yaitu (1) pembangunan fisik dan lokalitas, (2) pengembangan dunia usaha, (3) peningkatan sumber daya manusia (SDM), dan (4) penguatan partisipasi masyarakat. Keempat strategi tersebut diimplementasikan dengan memperhatikan kondisi geografis NTT sebagai daerah kepulauan yang kaya sumber daya alam namun masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah.

Dalam konteks kebijakan strategis, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi NTT mengadopsi analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi potensi, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam penyelenggaraan penanaman modal. Analisis ini menghasilkan tujuh arah kebijakan utama, yaitu memprioritaskan kebijakan kemudahan investasi dibanding insentif fiskal, karena keterbatasan kapasitas fiskal daerah, menyusun Peraturan Daerah (Perda) sebagai dasar hukum pemberian kemudahan dan insentif investasi, mengoptimalkan instansi perizinan terpadu (DPMPSTSP) dalam percepatan layanan dan penyediaan data investasi, memanfaatkan aset daerah untuk penyediaan lahan bagi investor, memperbarui data dan meningkatkan bimbingan teknis kepada pelaku usaha, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan investasi, mengembangkan sistem informasi penanaman modal berbasis teknologi digital untuk mempercepat koordinasi dan transparansi.

Kebijakan ini diperkuat melalui Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, yang menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan investasi di daerah. Pada Pasal 16 Perda tersebut ditegaskan bahwa kegiatan promosi penanaman modal dilaksanakan melalui mekanisme terkoordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta lembaga non-pemerintah, baik di dalam maupun luar negeri. Promosi investasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing daerah, memperluas lapangan

kerja, dan memperkuat sektor-sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, dan energi terbarukan.

Selain itu, kepastian hukum menjadi aspek penting dalam strategi penataan investasi di NTT. Pemerintah daerah menekankan harmonisasi antara kebijakan daerah dengan ketentuan nasional, seperti sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Dengan demikian, investor mendapatkan jaminan hukum, perlindungan atas modal, dan kepastian terhadap kegiatan usahanya.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa pemerintah daerah berperan aktif dalam peningkatan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan pasokan energi yang menjadi tulang punggung aktivitas ekonomi. Peningkatan konektivitas antar wilayah di NTT dinilai strategis dalam memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperkuat jaringan perdagangan antar daerah. Bersamaan dengan itu, penyederhanaan birokrasi melalui penerapan sistem perizinan online (OSS) dilakukan untuk mengurangi hambatan administratif dan mempercepat pelayanan investasi.

Dari sisi sumber daya manusia, pemerintah mendorong pendidikan vokasi dan pelatihan teknis untuk menghasilkan tenaga kerja yang kompeten sesuai kebutuhan industri. Upaya ini diintegrasikan dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dalam aktivitas ekonomi. Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga dijadikan landasan dalam penyelenggaraan investasi, guna memperkuat kepercayaan publik dan mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Selain aspek teknis, penelitian ini menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan penanaman modal. Berdasarkan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan baik secara lisan maupun tertulis terhadap rancangan peraturan perundang-undangan. Prinsip ini ditegaskan pula dalam Pasal 27 dan Pasal 28 UUD 1945, yang menjamin kesetaraan hukum dan kebebasan berserikat, berkumpul, serta berpendapat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pembentukan Perda berbasis hak masyarakat menjadi langkah penting agar kebijakan investasi tidak merugikan masyarakat adat dan tetap menghormati budaya lokal yang kuat di NTT.

Secara konseptual, strategi pembangunan ekonomi daerah di NTT menekankan keseimbangan antara kepentingan investasi dan pelestarian budaya lokal. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sinergi dengan sektor swasta, memperkuat sistem kelembagaan, serta memperhatikan hukum adat sebagai bagian dari tatanan sosial masyarakat.

Pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan investor diyakini akan menciptakan iklim investasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan penataan iklim penanaman modal di NTT bergantung pada konsistensi penerapan regulasi, sinergi antar lembaga, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan lingkungan investasi yang stabil, transparan, dan adaptif terhadap tantangan ekonomi global.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa potensi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal akibat belum kondusifnya iklim penanaman modal dan kompleksitas regulasi yang ada. Hambatan utama terletak pada regulasi yang tumpang tindih, birokrasi yang rumit, serta pelayanan perizinan yang belum efisien. Oleh karena itu, diperlukan penataan regulasi yang selaras dengan teori Stufenbau dari Hans Kelsen, yang menekankan pentingnya hierarki dan kesesuaian antar norma hukum, sehingga Perda Nomor 3 Tahun 2025 harus sinkron dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Selain itu, strategi peningkatan iklim investasi di NTT perlu dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi dan perizinan, serta penguatan pengawasan dan pendampingan oleh Pemerintah Provinsi terhadap pemerintah kabupaten/kota agar tercipta iklim investasi yang stabil, transparan, dan menarik bagi investor.

### Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian ini menekankan bahwa Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur perlu memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan penegakan regulasi secara adil untuk menciptakan iklim investasi yang sehat. Peningkatan kualitas pelayanan publik, khususnya dalam sektor perizinan, harus dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang konsisten. Selain itu, promosi investasi berbasis digital perlu dikembangkan agar data mengenai peluang investasi, ketersediaan lahan, dan potensi ekonomi daerah dapat diakses secara terpadu dan *real-time* oleh calon investor.

Dari sisi sosial, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting. Pemerintah diharapkan meningkatkan pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, dan wirausaha lokal agar masyarakat mampu berperan aktif dalam rantai pasok investasi. Investor diimbau untuk menjalin hubungan harmonis dengan masyarakat lokal dan mematuhi seluruh ketentuan hukum daerah maupun nasional. Pendekatan yang inklusif dan partisipatif dalam setiap tahap proyek akan memperkuat legitimasi sosial, mencegah konflik, serta menciptakan stabilitas investasi jangka panjang di NTT.

## DAFTAR REFERENSI

- Azizul Khakim. (2022). Pengaruh investasi dalam perekonomian. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Ngurah Rai*.
- Erman Radjagukguk. (2003). Hukum ekonomi Indonesia: Menjaga persatuan bangsa, memulihkan ekonomi, dan memperluas kesejahteraan sosial. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Fuady, M. (2002). *Hukum bisnis dalam teori dan praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gerardo, P., & Nirwono, S. (1991). *Ilmu ekonomi untuk konteks Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Handbook. (2014). *Inovasi administrasi negara*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara (LAN).
- Hans Kelsen. (1961). *General theory of law and state* (A. Wedberg, Trans.). New York: Russell & Russell.
- Jatmiko, R. D. (2003). *Manajemen stratejik*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- M. Prawiro. (2018). *Pengertian regulasi secara umum, tujuan, contoh regulasi*. Maxmanroe.com.
- Maria Arida Indrati. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Jenis, fungsi, dan materi muatan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- N. Rosyidah Rahmawati. (2003). *Hukum penanaman modal di Indonesia*. Malang.
- Nasution, M. (2016). *Investasi dan kebijakan pembangunan ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Normand Edwin Elnizar. (2018). *Urgensi pembentukan lembaga khusus pengelola reformasi regulasi: Upaya radikal namun diyakini akan memberikan pengaruh cepat*. Hukumonline.com.
- Oliver, S. (2007). *Strategi public relation*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal.

- Peraturan Gubernur Nomor 84 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nusa Tenggara Timur.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Rangkuti, F. (2014). Analisis SWOT: Teknik membedah kasus bisnis. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sadono Sukirno. (2000). Menganalisis arti investasi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sadono Sukirno. (2013). Ekonomi pembangunan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2014). Penelitian hukum normatif. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto. (1974). Beberapa permasalahan hukum dan kerangka pembangunan Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Sumartono. (1986). Hukum ekonomi. Jakarta.
- Tambunan, T. (2001). Perekonomian Indonesia: Teori dan temuan empiris. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tambunan, T. (2002). Kendala perizinan dalam kegiatan penanaman modal di Indonesia dan upaya perbaikan yang perlu dilakukan pemerintah. *Jurnal Hukum Bisnis*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Yandle, B. (1983). Bootleggers and Baptists: The education of a regulatory economist. *Regulation*, 7(3), 12–16.